



PUTUSAN

NOMOR : PUT/70- K /PM.I- 01/AD/ VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMIANARIO  
Pangkat / NRP : Pratu / 31030443880882  
Jabatan : Tapam Ops Denma  
Kesatuan : Kodam IM  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 8 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bak Panah Lambaro Skip , Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam IM selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/03/III/2010 tanggal 23 Maret 2010
2. Dan dibebaskan pada tanggal 12 April 2010 oleh Dandenmadam IM selaku Anikum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Skep/04/IV/2010, tanggal 12 April 2010.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-82/A-51/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/48-21/Pera/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/67/AD/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.
  3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/107-K/PM I-01/AD/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/97-K/PM I-01/AD/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010 tentang Hari Sidang.
  5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor Sdak/67/AD/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Ton Min Denmadam IM bulan Maret 2010, THTI yang dilakukan An. Pratu Romianario NRP 3103443880882 selama 22 (dua puluh dua) hari TMT 1 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010, dikeluarkan Banda Aceh tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani An. Dandenmadam IM, Pasi Minpers Log Lettu Mutrisno NRP 548575.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Denmadam IM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus pada bulan September 2003 ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, dan pada tahun 2007 ditugaskan ke Korem 023/KS Sibolga, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, ditugaskan ke Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030443880882, jabatan Ta Kodam IM.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk ke kantor tanpa izin yang sah dari Dansat, dan Terdakwa hanya Istirahat di rumah tidak kemana-mana selama kurang lebih 3 (tiga)hari.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2010 Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa An. Sdri. Sapiah di Matang Pulih Lhokseumawe untuk menenangkan diri karena permasalahan keluarga kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan mencari rumah kontrakan baru karena rumah kontrakan sebelumnya sudah habis masa kontrakannya yang beralamat Jl. Seroja Lampulo Banda Aceh.
4. Bahwa setelah mendapat rumah kontrakan yang baru di Jl. Bak Panah Lam Dingin Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa pindah menempati rumah barunya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa beristirahat di rumah nenek Terdakwa An. Sdri. Sapiah di Matang Pulih Lhokseumawe dan di Banda Aceh.
6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, arena Terdakwa ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Denmadam IM pada tanggal 23 Maret 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 22 (dua puluh dua) hari, atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

10. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa sudah pernah berurusan dengan pihak berwajib Polisi Militer dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan putusan Nomor : Put- 31-K/PM I- 01/AD/IV/2010 tanggal 26 April 2010.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Iskandar M, Pangkat/NRP : Serda / 31960506071076, Jabatan : ADC Aspers, Kesatuan : Kodam IM, Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 12 Oktober 1976, Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Spers Kodam IM pada tanggal 1 Desember 2009, hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga / famili.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) selama 22 (dua puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 22 Maret 2010 dan Terdakwa tidak pernah berupaya meminta izin kepada Dansat terlebih dahulu.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tidak hadir tanpa izin selama 22 (dua puluh dua) hari, sebab di kantor Terdakwa tidak mempunyai masalah namun saksi mendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2010.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama Lengkap : Hermanto, Pangkat/NRP :  
Kopda/31970379831076, Jabatan : Operator Tuud Spers,  
Kesatuan : Kodam IM, Tempat tanggal lahir :  
Sukadamai, 10 Oktober 1976, Jenis Kelamin :  
Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :  
Islam, Tempat tinggal : Asrama Keutapang II Jl.  
Fatahillah No. 38 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Spers Kodam IM pada tanggal 1 Desember 2009 hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga / famili.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 22 Maret 2010, dan Terdakwa tidak pernah berupaya untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas dari Deninteldam IM pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Sibreh Kab. Aceh Besar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris kantor.

5. Bahwa selama Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun tidak berhasil ditemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2010.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus pada bulan September 2003 ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, dan pada tahun 2007 ditugaskan ke Korem 023/KS Sibolga, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, ditugaskan ke Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030443880882, jabatan Ta Kodam IM.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 tidak masuk ke kantor tanpa izin yang sah dari Dansat, dan Terdakwa hanya istirahat 3 (tiga) hari.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB pergi kerumah nenek Terdakwa An. Sdri. Sapiah di Matang Pulih Lhokseumawe untuk beristirahat sampai tanggal 16 maret 2010

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 kembali ke Banda Aceh berniat kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tengku Cik Diponegoro Kampung Pineung Banda Aceh, dan saat itu juga Terdakwa mencari rumah kontrakan baru karena rumah kontrakan sebelumnya sudah habis masa kontrakannya.

5. Bahwa setelah mendapat rumah kontrakan yang baru di Jl. Bak Panah Lam Dingin Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa pindah menempati rumah barunya.

6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga serta ingin berobat terhadap penyakit Hepatitis B yang Terdakwa derita.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 13.00 WIB, kembali ke Kesatuan dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan diri dengan niat ingin berdinasi kembali.

9. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Ton Min Denmadam IM bulan Maret 2010, THTI yang dilakukan An. Pratu Romianario NRP 3103443880882 selama 22 (dua puluh dua) hari TMT 1 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010, dikeluarkan Banda Aceh tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani An. Dandenmadam IM, Pasi Minpers Log Lettu Mutrisno NRP 548575.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus pada bulan September 2003 ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, dan pada tahun 2007 ditugaskan ke Korem 023/KS Sibolga, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, ditugaskan ke Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31030443880882, jabatan Ta Kodam IM.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 tidak masuk ke kantor tanpa izin yang sah dari Dansat, dan Terdakwa hanya Istirahat 3 (tiga) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB pergi kerumah nenek Terdakwa An. Sdri. Sapiah di Matang Pulih Lhokseumawe untuk beristirahat sampai tanggal 16 maret 2010

4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 kembali ke Banda Aceh berniat kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tengku Cik Diponegoro Kampung Pineung Banda Aceh, dan saat itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari rumah kontrakan baru karena rumah kontrakan sebelumnya sudah habis masa kontrakannya.

5. Bahwa benar setelah mendapat rumah kontrakan yang baru di Jl. Bak Panah Lam Dingin Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa pindah menempati rumah barunya.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga serta ingin berobat terhadap penyakit Hepatitis B yang Terdakwa derita.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Denmadam IM pada tanggal 23 Maret 2010 dengan niat ingin berdinass kembali.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 22 (dua puluh dua) hari, atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

10. Bahwa benar sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa sudah pernah berurusan dengan pihak berwajib Polisi Militer dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor : Put-31-K/PM I-01/AD/IV/2010 tanggal 26 April 2010.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai tuntutan pidana Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus pada bulan September 2003 ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, dan pada tahun 2007 ditugaskan ke Korem 023/KS Sibolga, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, ditugaskan ke Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030443880882, jabatan Ta Kodam IM.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"kesengajaan" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadiran di suatu tempat di mana seharusnya ia berada tersebut tanpa izin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinnan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk ke kantor tanpa izin yang sah dari Dansat, dan Terdakwa hanya Istirahat 3 (tiga) hari.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa An. Sdri. Sapiah di Matang Pulih Lhokseumawe untuk beristirahat sampai tanggal 16 Maret 2010
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa kembali ke Banda Aceh berniat kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tengku Cik Dipineung Kampung Pineung Banda Aceh, dan saat itu juga Terdakwa mencari rumah kontrakan baru karena rumah kontrakan sebelumnya sudah habis masa kontrakannya.
4. Bahwa benar setelah mendapat rumah kontrakan yang baru di Jl. Bak Panah Lam Dingin Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa pindah menempati rumah barunya.
5. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga serta ingin berobat terhadap penyakit Hepatitis B yang Terdakwa derita.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

Dan secara umum Negara dalam keadaan damai. dan Terdakwapun tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 22 (dua puluh dua) hari, atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Denmadam IM pada tanggal 23 Maret 2010 dengan niat ingin berdinass kembali.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas-tugas dikesatuannya dan dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.  
Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit dan sapta marga.

Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kedinasan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis hakim masih memandang bahwa hukumannya perlu diperingan dari pada tuntutan oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Ton Min Denmadam IM bulan Maret 2010, THTI yang dilakukan An. Pratu Romianario NRP 3103443880882 selama 22 (dua puluh dua) hari TMT 1 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010, dikeluarkan Banda Aceh tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani An. Dandenmadam IM, Pasi Minpers Log Lettu Mutrisno NRP 548575.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Romianario, Pratu NRP 31030443880882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Ton Min Denmadam IM bulan Maret 2010, THTI yang dilakukan An. Pratu Romianario NRP 3103443880882 tanggal 31 Maret 2010 , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun. S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

ttd

ttd

|                      |          |          |            |
|----------------------|----------|----------|------------|
| Mirtusin, S.H., M.H. | Muhammad | Djundan, | S.H., M.H. |
| Mayor Sus NRP 520881 | Mayor    | Chk      | NRP 566536 |

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530186

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

